

PEMKOT PEKALONGAN SALURKAN BANSOS KEPADA 213 PEDAGANG



Sumber Gambar :

https://kuduskab.go.id/p/319/daftar_penerima_hibah_dan_bansos_tahun_2021

Isi Berita

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan sosial kepada 153 pedagang di Alun-Alun Pekalongan dan 60 pedagang Pasar Senggol Kuripan yang masing-masing menerima Rp500 ribu. Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin, mengatakan bahwa bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian Pemkot untuk meringankan beban para pedagang kecil dan membangkitkan perekonomian. "Kami berharap bansos itu bisa meringankan beban para pedagang dan menambah modal jualan baik bagi pedagang yang kiosnya terbakar belum lama ini dan pedagang eceran di Alun-Alun Pekalongan yang belum difasilitasi lokasi berjualan oleh Pemkot," katanya. Menurut dia, pihaknya melakukan proses yang cermat, hati-hati dan ketat sehingga tidak semua pedagang bisa diakomodasi karena sejumlah pertimbangan. "Ada yang bisa, ada yang tidak (mendapatkan bansos). Kami akan melihat regulasi dan aturannya, serta kondisinya seperti apa," katanya. Dikatakan, pada prinsipnya Pemkot Pekalongan mengerti apa yang menjadi keluhan dan aspirasi para pedagang, hanya saja untuk memberikan solusi perlu dibutuhkan waktu serta proses agar bisa terlaksana sesuai aturan. "Kami berharap para pedagang bersabar karena semuanya harus dilakukan sesuai peraturan," katanya. Pedagang Pasar Senggol Kuripan Joko mengaku senang adanya perhatian dari pemerintah daerah untuk membantu para pedagang dengan memberikan bantuan tunai. "Alhamdulillah senang dan kami mengapresiasi karena hal ini mewujudkan perhatian dari Pemkot Pekalongan terhadap para pedagang kecil," katanya. (Pewartawan : Kutnadi, Editor: Edhy Susilo, COPYRIGHT © ANTARA 2023)

Sumber berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/478818/pemkot-pekalongan-salurkankan-bansos-kepada-213-pedagang>, tanggal 9 Januari 2023
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/bangkitkan-ekonomi-pemkot-salurkankan-bansos-bagi-pedagang-alunalun-dan-pasar-senggol-kuripan.html>, tanggal 9 Januari 2023
3. <https://suarapemerintah.id/2023/01/pemerintah-kota-pekalongan-salurkankan-bantuan-sosial-bagi-pedagang/>, tanggal 9 Januari 2023

Catatan :

Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D BELANJA DAERAH Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial

berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi